



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

KAMPUNG KERUKUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai ciri khas berupa kebhinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang dipersatukan oleh sikap kebangsaan untuk saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan dan persatuan masyarakat dan bangsa Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Kerukunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG KERUKUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Kampung Kerukunan adalah tempat yang memiliki kriteria kemajemukan dan dibentuk Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat untuk merawat kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tim Pembina Kampung Kerukunan adalah Tim yang melaksanakan pembinaan dan memasyarakatkan program kerukunan dan pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan rambu bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembentukan Kampung Kerukunan di Daerah.

- (2) Pembentukan Kampung Kerukunan bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan merawat kebhinekaan di Daerah sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait dengan kerukunan dan toleransi antar suku, ras, etnik dan agama yang terintegrasi dengan sektor lainnya.

BAB II PRINSIP, NILAI DAN KRITERIA KAMPUNG KERUKUNAN Pasal 3

Pembentukan Kampung Kerukunan dilaksanakan dengan berprinsip kepada:

- a. persamaan dalam perbedaan yaitu segala macam perbedaan tersebut tetap disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tidak bersifat sektarian dan inklusif yaitu semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh yang lainnya;
- c. tidak bersifat formalitas yaitu adanya rasa cinta mencintai, rasa hormat menghormati, saling percaya-mempercayai, dan saling rukun antar sesama; dan
- d. konvergen yaitu apabila terjadi masalah, bukan untuk dibesarkan, tetapi haruslah dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu.

Pasal 4

Nilai Kampung Kerukunan terdiri dari:

- a. toleransi yaitu hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman suku bangsa, agama, kepercayaan, sosial, politik, adat istiadat dan bahasan;
- b. gotong royong, yaitu bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan;
- c. kerukunan yaitu apresiasi terhadap orang, agama, atau suku lain; dan
- d. keadilan yaitu tidak memihak, tidak bersikap hidup mengelompok dan tertutup.

Pasal 5

Kampung Kerukunan harus memenuhi kriteria :

- a. memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, kepercayaan, sosial, politik, adat istiadat dan bahasa; dan
- b. prinsip dan nilai Kampung Kerukunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terwujud dan terimplementasi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

BAB III PEMBENTUKAN KAMPUNG KERUKUNAN

Pasal 6

- (1) Kampung Kerukunan dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat setempat.

- (2) Pembentukan Kampung Kerukunan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemilihan wilayah; dan
 - c. penetapan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat untuk menyamakan pemahaman seluruh elemen tentang Kampung Kerukunan.
- (4) Kepala Desa/Lurah menindaklanjuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyelenggarakan musyawarah desa/rembug warga untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan diusulkan sebagai Kampung Kerukunan.
- (5) Berdasarkan saran dan masukan masyarakat dalam musyawarah desa/rembug warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa/Lurah memilih dan mengusulkan kelompok masyarakat di dalam wilayahnya kepada Bupati melalui Camat untuk dibina, diarahkan, dan ditetapkan sebagai Kampung Kerukunan.
- (6) Camat meneruskan usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.
- (7) Bupati memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik untuk melakukan kajian terhadap usulan pembentukan Kampung Kerukunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal usulan pembentukan Kampung Kerukunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi kriteria Kampung Kerukunan, Bupati menetapkan kelompok masyarakat dimaksud sebagai Kampung Kerukunan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN KAMPUNG KERUKUNAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Kampung Kerukunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan terus-menerus.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dilakukan dengan meningkatkan pengembangan Kampung Kerukunan dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman prinsip dan nilai Kampung Kerukunan; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di lingkungan Kampung Kerukunan.

Pasal 9

- (1) Sasaran Pembinaan terdiri dari masyarakat di Kampung Kerukunan.
- (2) Pembinaan Kampung Kerukunan dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - f. *outbond*;
 - g. lomba;
 - h. pelatihan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - j. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

BAB V TIM PEMBINA KAMPUNG KERUKUNAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi Kampung Kerukunan dibentuk:
 - a. Tim Pembina Kampung Kerukunan tingkat Daerah; dan
 - b. Tim Pembina Kampung Kerukunan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Kampung Kerukunan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. anggota forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - h. organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan di Daerah;
 - i. forum komunikasi umat beragama Daerah;
 - j. forum kewaspadaan dini masyarakat Daerah; dan
 - k. forum pembauran kebangsaan Daerah.
- (3) Tim Pembina Kampung Kerukunan Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Forum komunikasi pimpinan tingkat kecamatan;
 - b. Kepala unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian;

- c. Kepala unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan tingkat Kecamatan di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Tim Pembina Kampung Kerukunan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Tim Pembina Kampung Kerukunan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian Kampung Kerukunan dilaksanakan oleh Tim Pembina Kampung Kerukunan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Kebangsaan dan Politik sebagai Koordinator pelaksanaan Kampung Kerukunan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terarah, terkoordinasi, terpadu dari Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Kampung Kerukunan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi dukungan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Kerukunan secara berkesinambungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. pembentukan relawan/kader Kampung Kerukunan;
 - b. gotong-royong;
 - c. pembangunan budaya toleransi; dan/atau
 - d. terlibat dalam berbagai kegiatan Kampung Kerukunan.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAMPUNG KERUKUNAN

Pasal 14

Kampung Kerukunan dapat dibentuk dan dikembangkan di setiap Desa/kelurahan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Kampung Kerukunan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Agustus 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Agustus 2024**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **36** .